



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 96 / Pid.B / 2012 / PN. Srln

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

<u>Nama lengkap</u>	:	<u>EFRYANSYA Bin AKMAL.</u>
<u>Tempat lahir</u>	:	<u>Mandiingin.</u>
<u>Umur / tgl lahir</u>	:	<u>22 Tahun / 02 Juni 1989.</u>
<u>Jenis kelamin</u>	:	<u>Laki-laki</u>
<u>Kebangsaan/Kewarganegaraan</u>	:	<u>Indonesia</u>
<u>Tempat tinggal</u>	:	<u>Dusun Pembangunan, Desa Mandiingin, Kecamatan Mandiingin, Kabupaten Sarolangun.</u>
<u>Agama</u>	:	<u>Islam</u>
<u>Pekerjaan</u>	:	<u>Swasta.</u>

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipersidangan terdakwa didampingi oleh penasehat hukum berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim No. 96/ Pen.Pid/2012/PN.Srln tertanggal 11 Juni 2012 yang menunjuk Sdr. INDRA SH Advokad/Penasihat Hukum yang beralamat di Komplek Perumahan Namura RT.52 RW.02 No.NU.02 Desa Mendalo Darat Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi sebagai Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa :

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2012 s/d tanggal 28 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 07 Mei 2012 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 07 Mei 2012 s/d 06 Juni 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2012 s/d tanggal 13 Juni 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 31 Mei 2012 s/d tanggal 29 Juni 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 30 Juni 2012 s/d tanggal 28 Agustus 2012 ;

- Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun No. 96/ Pen.Pid.B/2012/PN.SrIn tanggal 31 Mei 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
  2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun No. 96/ Pen.Pid.B/2012/PN.SrIn tanggal 31 Mei 2012 tentang hari sidang;
  3. Berkas perkara dan surat – surat lainnya ;
- Telah mendengar dakwaan Penuntut umum yang dibacakan di persidangan;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
  - Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya Nomor : Register Perkara : PDM- / SRLNG/05/2012 tertanggal 30 Mei 2012 dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU:

Bahwa Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Lintas Mandiangin Kec.Mandiangin Kab.Sarolangun Propinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 saksi ATUR PARNAEHAN SINAGA dan Saksi FERI ANDREAL yang merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia mengamankan saksi TARMIZI dan AFRIZAL di Tukang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pangkas rambut tidak dapat yang berada di pasar Sarolangun dan menemukan 5 ( lima ) paket Narkotika jenis Ganja kering lalu ATUR PARNAEHAN SINAGA dan FERI ANDREAL membawa TARMIZI dan AFRIZAL ke Polres Sarolangun lalu melakukan pemeriksaan dan menanyakan dimana Saksi TARMIZI dan AFRIZAL mendapatkan Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut dan dijawab oleh TARMIZI bahwa Narkotika Jenis Ganja kering tersebut didapatkan dengan membeli dari Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL di daerah Mandiangin lalu Saksi ATUR PARNAEHAN SINAGA dan FERI ANDREAL melakukan pengembangan dengan cara menghubungi Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL melalui TARMIZI dengan menggunakan Handphone kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wib TARMIZI menghubungi terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL dan mengatakan "aku mau ngambil cimeng" dijawab oleh EFRYANSYA Bin AKMAL " Bentar aku lihat dulu" tidak lama kemudian Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL menghubungi hantphone TARMIZI dan mengatakan " kalau 3 (tiga) ons tidak ada, yang ada cuman ada 3 (tiga) paket perkapetnya Rp.50.000,-( lima puluh ribu rupiah) kalau 3 (tiga paket) jadi Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian TARMIZI menjawab "Dak papolah" kami sudah berangkat ke mandiangan nih" dijawab terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL mengatakan "Kalau lah sampai Mandiangin hubungi aku ya, lalu TARMIZI dan Saksi AFRIZAL bersama dengan anggota kepolisian yakni saksi ATUR PARNAEHAN SINAGA, saksi FERI ANDREAL, saksi ZULHERI dan saksi SYAHRIAL berangkat menuju mandiangan menggunakan mobil, Sesampainya di mandiangan TARMIZI menghubungi Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL dan mengatakan "kami sudah di mandiangan, tapi ban kami bocor, lau Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL menjawab "dimano bocor ban, tunggu raja disitu nanti aku kesana" dijawab kembali oleh Saksi TARMIZI " sebelum jembatan mandiangan, TARMIZI dan AFRIZAL bersama dengan ATUR PARNAEHAN SINAGA, FERI ANDREAL, ZULHERI dan SYAHRIAL menunggu di dalam mobil di salah satu bengkel yang berada sebelum jembatan Mandiangin lalu sekira pukul 12,00 Wib Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL melewati bengkel yang berada sebelum jembatan mandiangan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian TARMIZI mengatakan pada ATUR PARNAEHAN SINAGA, FERI ANDREAL, ZULHERI dan SYAHRIAL yang berada dalam mobil " itu orangnyo pak" lalu ATUR PARNAEHAN SINAGA, FERI ANDREAL, ZULHERI dan SYAHRIAL langsung menghadang motor yang digunakan Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL dan mengamankan Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL dan setelah melakukan pengeledahan, ATUR PARNAEHAN SINAGA, saksi FERI ANDREAL, saksi ZULHERI saksi SYAHRIAL menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja kering di kantong celana bagian belakang Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL, Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL sudah dua kali melakukan penjualan Narkotika kepada TARMIZI dan AFRIZAL AKMAL yakni pada tanggal 22 Februari 2012 dan 28 Februari 2012 sebanyak masing-masing 3 Ons dengan harga masing-masing Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) dengan cam setelah mendapat pesanan dari. TARMIZI Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL meminta uang pada TARMIZI dan membeli Narkotika Jenis Ganja kering pesanan tersebut kepada saudara SORIT (DPO) dan membeli Narkotika jenis ganja kering tersebut pack

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SORU sebanyak tiga ons dengan harga Rp.1.350.000 dimana Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL mendapatkan keuntungan dari 2 (dua) kali pemesanan tersebut masing-masing sebanyak Rp1 50.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL bersama barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa selanjutnya, sesampai di Polres Sarolangun kemudian dilakukan penimbangan tiga paket Narkotika Jenis Ganja kering yang dibungkus kertas Koran yang diamankan dari Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL mempunyai berat 8,37 (delapan koma tiga puluh tujuh ) gram. Selanjutnya Narkotika Jenis Ganja kering tersebut masing-masingnya dari tiap paket yang ditandai dengan huruf A ,B dan C disisihkan untuk uji sampel pemeriksaan secara laboratories ke Badan POM Jambi sebanyak tiap paketnya 0,2(nol koma dua ) sehingga berjumlah 0,6 (nol koma enam ) gram dan disisihkan sebanyak masing –masing paket 0,2 (nol koma dua) sehingga berjumlah 0,6 (nol koma enani) gram untuk pembuktian di pengadilan dan kemudian sisa dari penyisihan Narkotika jenis ganja kering seberat 7,17 (tujuh koma tujuh belas) dimusnahkan berdasarkan surat perintah perampasan/ pemusnahan benda sitaan/barang bukti Nomor : SP.sita/13.d/III/2012/narkoba.

Berdasarkan surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi No: PM.01.05.891.03.12.469 tanggal 08 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Manejer Teknis, NIP. 1965 1119 1995 03 2 001, dengan hasil pengujian Pemerian : Bentuk: Daun, ranting, biji Warna: Hijau Rasa:- Bau: Khas Identifikas : GANJA:POSITIF Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001 Kesimpulan : Contoh tersebut mengandtmg GANJA (Cannabis Herba). GANJA tersebut termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Tanaman pada Lampiran Undang – Undang No. 35 Tabun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~Bahwa~~ ~~terdakwa~~ EFRYANSYA Bin AKMAL pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Lintas Mandiangin Kec.Mandiangin Kab.Sarolangun Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Sarolangun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam ,memelihara,memiliki, menyimpan ,menguasai Narkotika Golongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 saksi ATUR PARNAEHAN SINAGA dan Saksi FERI ANDREAL yang merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia mengamankan saksi TARMIZI dan AFRIZAL di Tukang pangkas rambut riak danu yang berada di pasar Sarolangun dan menemukan 5 ( lima ) paket Narkotika jenis Ganja kering lalu ATUR PARNAEHAN SINAGA dan FERI ANDREAL membawa TARMIZI dan AFRIZAL ke Polres Sarolangun lalu melakukan pemeriksaan dan menanyakan dimana Saksi TARMIZI dan AFRIZAL mendapatkan Narkotika Jenis Ganja Kering tersebut dan dijawab oleh TARMIZI bahwa Narkotika Jenis Ganja kering tersebut didapatkan dengan membeli dari Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL di daerah Mandiangin lalu Saksi ATUR PARNAEHAN SINAGA dan FERI ANDREAL melakukan pengembangan dengan cara menghubungi Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL melalui TARMIZI dengan menggunakan Hanphone kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wib TARMIZI menghubungi terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL dan mengatakan "aku mau ngambil cimeng" dijawab oleh EFRYANSYA Bin AKMAL " Bentar aku lihat dulu" tidak lama kemudian Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL menghubungi hantphone TARMIZI dan mengatakan " kalau 3 (tiga) ons tidak ada, yang ada cuman ada 3 (tiga) paket perkapetnya Rp.50.000,-( lima puluh ribu rupiah) kalau 3 (tiga paket) jadi Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian TARMIZI menjawab "Dak papolah" kami sudah berangkat ke mandiangin nih" dijawab terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL mengatakan "Kalau lah sampai Mandiangin hubungi aku ya, lalu TARMIZI dan Saksi AFRIZAL bersama dengan anggota kepolisian yakni saksi ATUR PARNAEHAN SINAGA, saksi FERI ANDREAL,saksi ZULHERI dan saksi SYAHRIAL berangkat menuju mandiangin menggunakan mobil, Sesampainya di mandiangin TARMIZI menghubungi Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL dan mengatakan "kami sudah di mandiangin, tapi ban kami bocor, lau Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL menjawab "dimano bocor ban, tunggu raja disitu nanti aku kesana" dijawab kembali oleh Saksi TARMIZI " sebelum jembatan mandiangin, TARMIZI dan AFRIZAL bersama dengan ATUR PARNAEHAN SINAGA, FERI ANDREAL, ZULHERI dan SYAHRIAL menunggu di dalam mobil di salah satu bengkel yang berada sebelum jembatan Mandiangin lalu sekira pukul 12,00 Wib Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL melewati bengkel yang berada sebelum jembatan mandiangin dengan menggunakan sepeda motor, kemudian TARMIZI mengatakan pada ATUR PARNAEHAN SINAGA, FERI ANDREAL, ZULHERI dan SYAHRIAL yang berada dalam mobil " itu orangnyo pak" lalu ATUR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PARNAEHAN SINAGA, FERI ANDREAL, ZULHERI dan SYAHRIAL langsung menghadang motor yang digunakan Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL dan mengamankan Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL dan setelah melakukan penggeledahan, ATUR PARNAEHAN SINAGA, saksi FERI ANDREAL, saksi ZULHERI saksi SYAHRIAL menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja kering di kantong celana bagian belakang Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL, Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL sudah dua kali melakukan penjualan Narkotika kepada TARMIZI dan AFRIZAL AKMAL yakni pada tanggal 22 Februari 2012 dan 28 Februari 2012 sebanyak masing-masing 3 Ons dengan harga masing-masing Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) dengan cam setelah mendapat pesanan dari. TARMIZI Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL meminta uang pada TARMIZI dan membeli Narkotika Jenis Ganja kering pesanan tersebut kepada saudara SORIT (DPO) dan membeli Narkotika jenis ganja kering tersebut pack SORIT sebanyak tiga ons dengan harga Rp.1.350.000 dimana Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL mendapatkan keuntungan dari 2 (dua) kali pemesanan tersebut masing-masing sebanyak Rp1 50.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehinggga berjumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL bersama barang bukti dibawa ke polres Sarolangun untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa selanjutnya, sesampai di Polres Sarolangun kemudian dilakukan penimbangan tiga paket Narkotika Jenis Ganja kering yang dibungkus kertas Koran yang diamankan dari Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL mempunyai berat 8,37 (delapan koma tiga puluh tujuh ) gram. Selanjutnya Narkotika Jenis Ganja kering tersebut masing-masingnya dari tiap paket yang ditandai dengan huruf A ,B dan C disisihkan untuk uji sampel pemeriksaan secara laboratories ke Badan POM Jambi sebanyak tiap paketnya 0,2(nol koma dua ) sehingga berjumlah 0,6 (nol koma enam ) gram dan disisihkan sebanyak masing –masing paket 0,2 (nol koma dua) sehingga berjumlah 0,6 (nol koma enani) gram untuk pembuktian di pengadilan dan kemudian sisa dari penyisihan Narkotika jenis ganja kering seberat 7,17 (tujuh koma tujuh belas) dimusnahkan berdasarkan surat perintah perampasan/ pemusnahan benda sitaan/barang bukti Nomor : SP.sita/13.d/III/2012/narkoba,

Berdasarkan surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi No: PM.01.05.891.03.12.469 tanggal 08 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Manejer Teknis, NIP. 1965 1119 1995 03 2 001, dengan hasil pengujian Pemerian : Bentuk: Daun, ranting, biji Warna: Hijau Rasa:- Bau: Khas Identifikas : GANJA:POSITIF Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001 Kesimpulan : Contoh tersebut mengandtmg GANJA (Cannabis Herba). GANJA tersebut termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Tanaman pada Lampiran Undang – Undang No. 35 Tabun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaksanaan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti inti dan maksud dakwaan tersebut dan terhadap dakwaan tersebut tidak akan mengajukan Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di depan persidangan dengan di bawah sumpah/janji dan masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi 1 : ATUR PARNAEHAN SINAGA Bin M. SINAGA

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I yang dikenal dengan nama Ganja dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di jalan lintas mandiingin kabupaten Sarolangun;
- Bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah pelaku yang diamankan di jalan lintas mandiingin kabupaten Sarolangun karena saat itu menguasai Ganja;
- Bahwa awalnya saat para saksi berada di Pasar Atas Sarolangun, para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tukang pangkas rambut "Riak Danau" sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa saat itu warga masyarakat yang memberitahukan informasi tersebut mengatakan tidak kenal dengan orang yang melakukan transaksi narkotika, namun memberikan ciri – ciri pelaku yaitu anak muda tanggung;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengintaian tidak jauh dari tukang pangkas rambut "Riak Danau" ;
- Bahwa setelah memperhatikan aktivitas di pangkas rambut tersebut, para saksi melihat dua orang laki – laid yang mencurigakan masuk ke tempat pangkas rambut tersebut;
- Bahwa setelah memperhatikan gerak – gerik kedua orang tersebut, para saksi selanjutnya mendatangi tempat pangkas rambut tersebut;
- Bahwa saat itu saksi Atur mendekati saksi Tarmizi yang sedang pangkas rambut sedangkan saksi Feri mendekati terdakwa Afrizal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Atur langsung memegang tangan saksi Tarmizi dan menyuruh saksi Afrizal untuk mengeluarkan yang ada dalam kantong celana yang dipakai;
- Bahwa saat itu saksi Afrizal mengeluarkan 3 (tiga) paket daun ganja yang terbungkus kertas putih dan saat ditanyakan siapa pemilik 3 (tiga) paket daun ganja yang terbungkus kertas putih dan saat ditanyakan siapa pemilik 3 (tiga) paket daun ganja yang terbungkus kertas putih tersebut kepada saksi Afrizal, saksi Afrizal menjawab bahwa 3 (tiga) paket daun ganja tersebut milik saksi Tarmizi;
- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi Tarmizi, saat itu saksi Tarmizi tidak mengakui bahwa 3 (tiga) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas putih tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian para saksi membawa para saksi ke Pos Lalu Lintas yang berada di Simpang 4 Lampu Merah (BNI Lama);
- Bahwa saat berada di Pos Lalu Lintas, saksi Atur kembali menanyakan kepada saksi Afrizal "mana lagi barangnya" sambil langsung merogoh kantong celana sebelah kiri saksi Afrizal dan saksi Atur kembali menemukan 2 (dua) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas putih;
- Bahwa saat ditanyakan siapa pemilik 2 (dua) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas putih yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri saksi Afrizal, saksi Afrizal kembali mengatakan bahwa pemilik 2 (dua) paket daun ganja tersebut adalah milik saksi Tarmizi;
- Bahwa saat itu juga dilakukan pemeriksaan pada kantong celana saksi Tarmizi dan ditemukan uang sebesar Rp. 1.988.000,- dan saat ditanyakan mengenai siapa pemilik uang dan 5 (lima) paket daun ganja kering yang ditemukan dikantong saksi Afrizal kepada saksi Tarmizi, saksi Tarmizi tidak mengakuinya;
- Bahwa para saksi kemudian membawa para saksi ke Mapolres Sarolangun;
- Bahwa saat dilakukan interogasi di Mapolres Sarolangun, saksi mengakui bahwa uang yang ditemukan dikantong celana saksi Tarmizi adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis daun ganja yang dilakukan saksi Tarmizi dan saksi Afrizal;
- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal; kepada siapa daun ganja tersebut dijual, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal; mengakui tidak ingat lagi kepada siapa saksi Tarmizi dan saksi Afrizal; menjual paket daun ganja tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal; dari siapa daun ganja tersebut saksi Tarmizi dan saksi Afrizal; dapat, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal mengakui dibeli dari terdakwa Efriansya;
- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal, berapa kali saksi Tarmizi dan saksi Afrizal membeli daun ganja tersebut dari terdakwa Efriansya, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal menjawab 2 kali yaitu pada tanggal 22 Februari 2012 sebanyak 3 ons dan pada tanggal 28 Februari 2012 sebanyak 3 ons;
- Bahwa saksi Tarmizi dan saksi Afrizal membeli dengan harga Rp. 1.500.000,- setiap 3 ons;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tarmizi dan saksi Afrizal, daun ganja yang dibeli pada tanggal 22 Februari 2012 telah habis, sedangkan yang dibeli tanggal 28 Februari 2012, hanya bersisa 5 paket yang menjadi barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Tarmizi dan saksi Afrizal kemudian saksi fery serta Zulheri dan saksi Atur Sinaga melakukan pengembangan memancing terdakwa dengan cara kalau saksi Tarmizi dan saksi Afrizal akan berpura-pura membeli daun ganja kering ;
- Bahwa para saksi dan Syahrial serta Zulheri yang juga merupakan anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Efriansya Bin Akmal B ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Efriansyah Bin Akmal B, para saksi melakukan pengebakan dengan menyuruh saksi Tarmizi untuk menghubungi terdakwa Efriansya dengan mengatakan saksi Tarmizi dan saksi Afrizal akan membeli 3 ons daun ganja lagi;
- Bahwa saat itu terdakwa Efriansya mengatakan hanya memiliki paket Rp. 50.000, sebanyak 3 paket yang dijawab oleh saksi Tarmizi dan saksi Afrizal, tidak apa – apa;
- Bahwa saat sampai di Mandiangin, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal para saksi suruh untuk menghubungi terdakwa Efriansya dan mengatakan bahwa sepeda motor saksi Tarmizi dan saksi Afrizal bocor ban dan meminta terdakwa Efriansya untuk mengantarkan paket daun ganja tersebut ke bengkel tambal ban;
- Bahwa tidak lama kemudian datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor dan saksi Tarmizi dan saksi Afrizal memberitahukan bahwa orang tersebut adalah terdakwa Efriansya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas petunjuk dari saksi Rarmizi dan saksi Afrizal kemudian saksi Dedi, Atur dan Zulheri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Efyansya dan saat itu ditemukan 3 (tiga) paket daun ganja kering di kantong celana terdakwa Efyansya yang telah di pesan oleh saksi Tarmizi dan saksi Afrizal;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Efyansya dan 3 (tiga) paket daun ganja kering di kantong celananya dibawa ke Mapolres Sarolangun untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa dalam perkara terdakwa Tarmizi dan Afrizal, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas putih yang ditandai huruf A dengan berat 2 gram, B dengan berat 4,11 gram dan C dengan berat 2,26 gram jumlah keseluruhan seberat 8,37 gram ;
- Bahwa terdakwa serta barang bukti yang disita dari terdakwa di bawa ke Mapores Sarolangun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### Saksi 2 : FERI ANDREAL Bin KHUZAIRI

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I yang dikenal dengan nama Ganja dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di jalan lintas mandiingin kabupaten Sarolangun;
- Bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah pelaku yang diamankan di jalan lintas mandiingin kabupaten Sarolangun karena saat itu menguasai Ganja;
- Bahwa awalnya saat para saksi berada di Pasar Atas Sarolangun, para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tukang pangkas rambut "Riak Danau" sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa saat itu warga masyarakat yang memberitahukan informasi tersebut mengatakan tidak kenal dengan orang yang melakukan transaksi narkotika, namun memberikan ciri – ciri pelaku yaitu anak muda tanggung;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengintaian tidak jauh dari tukang pangkas rambut "Riak Danau" ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memperhatikan aktivitas di pangkas rambut tersebut, para saksi melihat dua orang laki – laid yang mencurigakan masuk ke tempat pangkas rambut tersebut;
- Bahwa setelah memperhatikan gerak – gerak kedua orang tersebut, para saksi selanjutnya mendatangi tempat pangkas rambut tersebut;
- Bahwa saat itu saksi Atur mendekati saksi Tarmizi yang sedang pangkas rambut sedangkan saksi Feri mendekati terdakwa Afrizal;
- Bahwa saksi Atur langsung memegang tangan saksi Tarmizi dan menyuruh saksi Afrizal untuk mengeluarkan yang ada dalam kantong celana yang dipakai;
- Bahwa saat itu saksi Afrizal mengeluarkan 3 (tiga) paket daun ganja yang terbungkus kertas putih dan saat ditanyakan siapa pemilik 3 (tiga) paket daun ganja yang terbungkus kertas putih dan saat ditanyakan siapa pemilik 3 (tiga) paket daun ganja yang terbungkus kertas putih tersebut kepada saksi Afrizal, saksi Afrizal menjawab bahwa 3 (tiga) paket daun ganja tersebut milik saksi Tarmizi;
- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi Tarmizi, saat itu saksi Tarmizi tidak mengakui bahwa 3 (tiga) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas putih tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian para saksi membawa para saksi ke Pos Lalu Lintas yang berada di Simpang 4 Lampu Merah (BNI Lama);
- Bahwa saat berada di Pos Lalu Lintas, saksi Atur kembali menanyakan kepada saksi Afrizal "mana lagi barangnya" sambil langsung merogoh kantong celana sebelah kiri saksi Afrizal dan saksi Atur kembali menemukan 2 (dua) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas putih;
- Bahwa saat ditanyakan siapa pemilik 2 (dua) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas putih yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri saksi Afrizal, saksi Afrizal kembali mengatakan bahwa pemilik 2 (dua) paket daun ganja tersebut adalah milik saksi Tarmizi;
- Bahwa saat itu juga dilakukan pemeriksaan pada kantong celana saksi Tarmizi dan ditemukan uang sebesar Rp. 1.988.000,- dan saat ditanyakan mengenai siapa pemilik uang dan 5 (lima) paket daun ganja kering yang ditemukan dikantong saksi Afrizal kepada saksi Tarmizi, saksi Tarmizi tidak mengakuinya;
- Bahwa para saksi kemudian membawa para saksi ke Mapolres Sarolangun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi di Mapolres Sarolangun, saksi mengakui bahwa uang yang ditemukan dikantong celana saksi Tarmizi adalah uang hasil penjualan Narkotika jenis daun ganja yang dilakukan saksi Tarmizi dan saksi Afrizal;
- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal, kepada siapa daun ganja tersebut dijual, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal; mengakui tidak ingat lagi kepada siapa saksi Tarmizi dan saksi Afrizal; menjual paket daun ganja tersebut;
- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal; dari siapa daun ganja tersebut saksi Tarmizi dan saksi Afrizal; dapat, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal mengakui dibeli dari terdakwa Efriansya;
- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal, berapa kali saksi Tarmizi dan saksi Afrizal membeli daun ganja tersebut dari terdakwa Efriansya, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal menjawab 2 kali yaitu pada tanggal 22 Februari 2012 sebanyak 3 ons dan pada tanggal 28 Februari 2012 sebanyak 3 ons;
- Bahwa saksi Tarmizi dan saksi Afrizal membeli dengan harga Rp. 1.500.000,- setiap 3 ons;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tarmizi dan saksi Afrizal, daun ganja yang dibeli pada tanggal 22 Februari 2012 telah habis, sedangkan yang dibeli tanggal 28 Februari 2012, hanya bersisa 5 paket yang menjadi barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Tarmizi dan saksi Afrizal kemudian saksi fery serta Zulheri dan saksi Atur Sinaga melakukan pengembangan memancing terdakwa dengan cara kalau saksi Tarmizi dan saksi Afrizal akan berpura-pura membeli daun ganja kering ;
- Bahwa para saksi dan Syahrial serta Zulheri yang juga merupakan anggota polisi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Efriansya Bin Akmal B ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Efriansyah Bin Akmal B, para saksi melakukan penjebaran dengan menyuruh saksi Tarmizi untuk menghubungi terdakwa Efriansya dengan mengatakan saksi Tarmizi dan saksi Afrizal akan membeli 3 ons daun ganja lagi;
- Bahwa saat itu terdakwa Efriansya mengatakan hanya memiliki paket Rp. 50.000,- sebanyak 3 paket yang dijawab oleh saksi Tarmizi dan saksi Afrizal, tidak apa – apa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di Mandiangin, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal para saksi suruh untuk menghubungi terdakwa Efyansya dan mengatakan bahwa sepeda motor saksi Tarmizi dan saksi Afrizal bocor ban dan meminta terdakwa Efyansya untuk mengantarkan paket daun ganja tersebut ke bengkel tambal ban;
- Bahwa tidak lama kemudian datang seseorang dengan mengendarai sepeda motor dan saksi Tarmizi dan saksi Afrizal memberitahukan bahwa orang tersebut adalah terdakwa Efyansya;
- Bahwa atas petunjuk dari saksi Tarmizi dan saksi Afrizal kemudian saksi Dedi, Atur dan Zulheri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Efyansya dan saat itu ditemukan 3 (tiga) paket daun ganja kering di kantong celana terdakwa Efyansya yang telah di pesan oleh saksi Tarmizi dan saksi Afrizal;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Efyansya dan 3 (tiga) paket daun ganja kering di kantong celananya dibawa ke Mapolres Sarolangun untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa dalam perkara terdakwa Tarmizi dan Afrizal, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas putih yang ditandai huruf A dengan berat 2 gram, B dengan berat 4,11 gram dan C dengan berat 2,26 gram jumlah keseluruhan seberat 8,37 gram ;
- Bahwa terdakwa serta barang bukti yang disita dari terdakwa di bawa ke Mapores Sarolangun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### Saksi 3 : TARMIZI Bin SAHURUDIN

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I yang dikenal dengan nama Ganja dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Pangkas Rambut Riak Danau di Pasar Atas Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi dan saksi AFRIZAL Bin M. AMIN yang dihadapkan dipersidangan ini adalah selaku saksi yang diamankan di tempat Pangkas Rambut Riak Danau karena saat itu menguasai Ganja;
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 Wib, saksi Tarmizi datang kerumah saksi Afrizal ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa No.Pol. milik saksi Afrizal, saksi tarmizi dan saksi Afrizal pergi jalan ke Pasar Atas Sarolangun dan menuju Pangkas Rambut Riak Danau untuk potong rambut;
- Bahwa saat saksi sedang potong rambut, datang 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal, mendekati saksi Tarmizi dan saksi Afrizal;
- Bahwa salah seorang dari kedua orang tersebut kemudian menyuruh saksi Afrizal untuk mengeluarkan isi kantong celananya sedangkan saksi tarmizi dipegang tangannya;
- Bahwa dari kantong celana saksi Afrizal, saksi Afrizal mengeluarkan 3 (tiga) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas putih, saat ditanyakan siapa pemilik 3 (tiga) paket ganja tersebut, saksi Afrizal mengatakan bahwa paket ganja tersebut milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Tarmizi dan saksi Afrizal dibawa ke Pos Lalulintas yang berada tidak jauh dari pangkas rambut Riak Danau;
- Bahwa sesampai di Pos Lalulintas, kembali dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Afrizal dan kembali ditemukan 2 (dua) paket daun ganja kering pada kantong celana sebelah kiri saksi Afrizal;
- Bahwa saat kembali ditanya siapa pemilik 2 (dua) paket daun ganja kering yang baru ditemukan, saksi Afrizal kembali mengatakan bahwa 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut adalah milik saksi Tarmizi;
- Bahwa selanjutnya kedua orang tersebut memeriksa kantong celana saksi Tarmizi dan menemukan uang sebanyak Rp. 1.988.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan saat ditanyakan siapa pemilik uang tersebut, saksi Tarmizi tidak mengakui sebagai pemilik uang tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi di Mapolres Sarolangun, saksi Tarmizi mengakui bahwa uang yang ditemukan di kantong celananya adalah uang hasil penjualan daun ganja kering yang dilakukan saksi Tarmizi dan saksi Afrizal;
- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal, kepada siapa daun ganja tersebut dijual, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal mengakui tidak ingat lagi kepada siapa saksi Tarmizi dan saksi Afrizal menjual paket daun ganja tersebut;
- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal, dari siapa daun ganja tersebut didapat, lalu saksi Tarmizi dan saksi Afrizal mengakui membeli dari terdakwa Efriansya Bin Akmal B ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal, berapa kali saksi Tarmizi dan saksi Afrizal membeli daun ganja tersebut dari terdakwa Efriansya Bin Akmal, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal menjawab 2 kali yaitu pada tanggal 22 Februari 2012 sebanyak 3 ons dan pada tanggal 28 Februari 2012 sebanyak 3 ons;
- Bahwa saksi Tarmizi dan saksi Afrizal membeli dengan harga Rp. 1.500.000,- setiap 3 ons;
- Bahwa daun ganja yang dibeli pada tanggal 22 Februari 2012 telah habis sedangkan yang dibeli tanggal 28 Februari 2012, hanya bersisa 5 paket yang menjadi barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa cara saksi Tarmizi dan saksi Afrizal mendapatkan dan menjual daun ganja tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012, sekira pukul 08.00 Wib, saksi Tarmizi yang saat itu bersama dengan saksi Afrizal, dengan menggunakan Handphone Nokia 1661 warna merah menghubungi terdakwa Efriansya Bin Akmal B melalui SMS dengan mengatakan akan membeli daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) garis / ons. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa No.Pol. milik saksi Afrizal, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal pergi menuju ke Mandiangin. Sesampainya di Mandiangin, terdakwa menghubungi terdakwa Efriansya dan mengatakan bahwa saksi Tarmizi dan saksi Afrizal telah berada di Mandiangin, dan saksi Tarmizi dan saksi Afrizal disuruh menunggu di jembatan kembar. Tidak berapa lama kemudian, terdakwa Efriansya datang ke jembatan kembar menemui saksi Tarmizi dan saksi Afrizal. Saksi Tarmizi selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) garis / ons ganja kering. Setelah terdakwa Efriansya menerima uang tersebut, terdakwa Efriansya mengatakan kepada saksi tarmizi untuk menunggu sebentar dan terdakwa Efriansya selanjutnya pergi meninggalkan saksi Tarmizi dan saksi Afrizal. Tidak lama kemudian terdakwa Efriansya kembali datang dengan membawa bungkusan plastik hitam yang didalamnya terdapat paket daun ganja kering yang terbungkus koran dan dibalut lakban. terdakwa Efriansya menyerahkan paket ganja kering tersebut kepada saksi tarmizi. Setelah menerima paket tersebut, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal langsung pulang mengarah ke Sarolangun. Dalam perjalanan, saat berada di dekat kebun karet yang berada dipinggir jalan sekitar daerah Kec. Pauh, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal menyimpan paket ganja tersebut di semak — semak ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa yang mat itu bersama dengan saksi Afrizal, dengan menggunakan Handphone terdakwa kembali menghubungi terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Efriansya Bin Akmal B melalui SMS dengan mengatakan kembali akan membeli daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) garis / ons. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa No.Pol. milik saksi Afrizal, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal pergi menuju ke Mandiangin. Sesampainya di Mandiangin, saksi Tarmizi menghubungi terdakwa Efriansya dan mengatakan bahwa saksi Tarmizi dan saksi Afrizal telah berada di Mandiangin, dan t saksi Tarmizi dan saksi Afrizal disuruh menunggu di jembatan kembar. Tidak berapa lama kemudian, terdakwa Efriansya datang ke jembatan kembar menemui saksi Tarmizi dan saksi Afrizal. Saksi Tarmizi selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) garis / ons ganja kering. Setelah terdakwa Efriansya menerima uang tersebut, terdakwa Efriansya mengatakan kepada saksi Tarmizi untuk menunggu sebentar dan terdakwa Efriansya selanjutnya pergi meninggalkan saksi Tarmizi dan saksi Afrizal. Tidak lama kemudian terdakwa Efriansya kembali datang dengan membawa bungkusan plastik hitam yang didalamnya terdapat paket daun ganja kering yang terbungkus koran dan dibalut lakban. terdakwa Efriansya menyerahkan paket ganja kering tersebut kepada saksi tarmizi. Setelah menerima paket tersebut, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal langsung pulang mengarah ke Sarolangun ;

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2012 sekira puku 12.00 Wib saksi Tarmizi kembali menghubungi terdakwa Efriansya Bin Akmal B dan mengatakan aku mau ambil cimeng (daun ganja kering) dan di jawab oleh terdakwa bentar aku lihat dulu dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi Tarmizi dan mengatakan kalau 3 ons tidak ada yang ada Cuma 3 paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kalau 3 (tiga) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu di jawab oleh saksi Tarmizi dak apolah, kemudian saksi tarmizi mengatakan kami sudah berangkat ke Mandiangin, kemudian terdakwa menjawab kalau sudah sampai Mandiangin hubungi Terdakwa lalu saksi Tarmizi, Afrizal bersama dengan anggota kepolisian Atur Sinaga, Feri Andean dan saksi Zulheri berangkat ke Mandiangin dengan menggunakan mobil sesampainya di mandiangin cacki Tarmizi menohnhunai terdakwa dan menffatakan kami sudah di Mandiangin tapi ban kami bocor lalu terdakwa menjawab dimanobocor ban, tunggu aja di situ nanti aku kesana dan di jawab oleh saksi Tarmizi " sebelum jembatan mandiangin, saksi tarmizi dan saksi Afrizal bersama dengan Atur Sinaga, Feri, Zulheri dan syahrial menunggu didaam mobil di salah satu bengkel yang berada sebelum jembatan mandiangin lalu sekira pukul 12.00 Wib kemudian terdakwa langsung di tangkap oleh saksi Atur Sinaga, Feri, Zulheri dan syahrial kemudian ditemukan pada diri terdakwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja kering di kantong celana bagian belakang terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang ditandai huruf A, B, C, masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan berat keseluruhan 8,37 Gram yang diperlihatkan dalam persidangan ini adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### Saksi 4 : AFRIZAL Bin M. AMIN

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I yang dikenal dengan nama Ganja dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2012 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Pangkas Rambut Riak Danau di Pasar Atas Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi dan saksi AFRIZAL Bin M. AMIN yang dihadapkan dipersidangan ini adalah selaku saksi yang diamankan di tempat Pangkas Rambut Riak Danau karena saat itu menguasai Ganja;
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 Wib, saksi Tarmizi datang kerumah saksi Afrizal ;
- Bahwa tidak lama kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam tanpa No.Pol. milik saksi Afrizal, saksi tarmizi dan saksi Afrizal pergi jalan ke Pasar Atas Sarolangun dan menuju Pangkas Rambut Riak Danau untuk potong rambut;
- Bahwa saat saksi sedang potong rambut, datang 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal, mendekati saksi Tarmizi dan saksi Afrizal;
- Bahwa salah seorang dari kedua orang tersebut kemudian menyuruh saksi Afrizal untuk mengeluarkan isi kantong celananya sedangkan saksi tarmizi dipegang tangannya;
- Bahwa dari kantong celana saksi Afrizal, saksi Afrizal mengeluarkan 3 (tiga) paket daun ganja kering yang terbungkus kertas putih, saat ditanyakan siapa pemilik 3 (tiga) paket ganja tersebut, saksi Afrizal mengatakan bahwa paket ganja tersebut milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Tarmizi dan saksi Afrizal dibawa ke Pos Lalulintas yang berada tidak jauh dari pangkas rambut Riak Danau;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di Pos Lalulintas, kembali dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Afrizal dan kembali ditemukan 2 (dua) paket daun ganja kering pada kantong celana sebelah kiri saksi Afrizal;
- Bahwa saat kembali ditanya siapa pemilik 2 (dua) paket daun ganja kering yang baru ditemukan, saksi Afrizal kembali mengatakan bahwa 2 (dua) paket daun ganja kering tersebut adalah milik saksi Tarmizi;
- Bahwa selanjutnya kedua orang tersebut memeriksa kantong celana saksi Tarmizi dan menemukan uang sebanyak Rp. 1.988.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan saat ditanyakan siapa pemilik uang tersebut, saksi Tarmizi tidak mengakui sebagai pemilik uang tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi di Mapolres Sarolangun, saksi Tarmizi mengakui bahwa uang yang ditemukan di kantong celananya adalah uang hasil penjualan daun ganja kering yang dilakukan saksi Tarmizi dan saksi Afrizal;
- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal, kepada siapa daun ganja tersebut dijual, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal mengakui tidak ingat lagi kepada siapa saksi Tarmizi dan saksi Afrizal menjual paket daun ganja tersebut;
- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal, dari siapa daun ganja tersebut didapat, lalu saksi Tarmizi dan saksi Afrizal mengakui membeli dari terdakwa Efriansya Bin Akmal B ;
- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal, berapa kali saksi Tarmizi dan saksi Afrizal membeli daun ganja tersebut dari terdakwa Efriansya Bin Akmal, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal menjawab 2 kali yaitu pada tanggal 22 Februari 2012 sebanyak 3 ons dan pada tanggal 28 Februari 2012 sebanyak 3 ons;
- Bahwa saksi Tarmizi dan saksi Afrizal membeli dengan harga Rp. 1.500.000,- setiap 3 ons;
- Bahwa daun ganja yang dibeli pada tanggal 22 Februari 2012 telah habis sedangkan yang dibeli tanggal 28 Februari 2012, hanya bersisa 5 paket yang menjadi barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa cara saksi Tarmizi dan saksi Afrizal mendapatkan dan menjual daun ganja tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012, sekira pukul 08.00 Wib, saksi Tarmizi yang saat itu bersama dengan saksi Afrizal, dengan menggunakan Handphone Nokia 1661 warna merah menghubungi terdakwa Efriansya Bin Akmal B melalui SMS dengan mengatakan akan membeli daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) garis / ons. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. nama tanpa No.Pol.milik saksi Afrizal, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal pergi menuju ke Mandiangin. Sesampainya di Mandiangin, terdakwa menghubungi terdakwa Efriansya dan mengatakan bahwa saksi Tarmizi dan saksi Afrizal telah berada di Mandiangin, dan saksi Tarmizi dan saksi Afrizal disuruh menunggu di jembatan kembar. Tidak berapa lama kemudian, terdakwa Efriansya datang ke jembatan kembar menemui saksi Tarmizi dan saksi Afrizal. Saksi Tarmizi selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) garis / ons ganja kering. Setelah terdakwa Efriansya menerima uang tersebut, terdakwa Efriansya mengatakan kepada saksi tarmizi untuk menunggu sebentar dan terdakwa Efriansya selanjutnya pergi meninggalkan saksi Tarmizi dan saksi Afrizal. Tidak lama kemudian terdakwa Efriansya kembali datang dengan membawa bungkusan plastik hitam yang didalamnya terdapat paket daun ganja kering yang terbungkus koran dan dibalut lakban. terdakwa Efriansya menyerahkan paket ganja kering tersebut kepada saksi tarmizi. Setelah menerima paket tersebut, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal langsung pulang mengarah ke Sarolangun. Dalam perjalanan, saat berada di dekat kebun karet yang berada dipinggir jalan sekitar daerah Kec. Pauh, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal menyimpan paket ganja tersebut di semak — semak ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa yang mat itu bersama dengan saksi Afrizal, dengan menggunakan Handphone terdakwa kembali menghubungi terdakwa Efriansya Bin Akmal B melalui SMS dengan mengatakan kembali akan membeli daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) garis / ons. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio wama merah hitam tanpa No.Pol. milik saksi Afrizal, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal pergi menuju ke Mandiangin. Sesampainya di Mandiangin, saksi Tarmizi menghubungi terdakwa Efriansya dan mengatakan bahwa saksi Tarmizi dan saksi Afrizal telah berada di Mandiangin, dan t saksi Tarmizi dan saksi Afrizal disuruh menunggu di jembatan kembar. Tidak berapa lama kemudian, terdakwa Efriansya datang ke jembatan kembar menemui saksi Tarmizi dan saksi Afrizal. Saksi Tarmizi selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 3 (tiga) garis / ons ganja kering. Setelah terdakwa Efriansya menerima uang tersebut, terdakwa Efriansya mengatakan kepada saksi Tarmizi untuk menunggu sebentar dan terdakwa Efriansya selanjutnya pergi meninggalkan saksi Tarmizi dan saksi Afrizal. Tidak lama kemudian terdakwa Efriansya kembali datang dengan membawa bungkusan plastik hitam yang didalamnya terdapat paket daun ganja kering yang terbungkus koran dan dibalut lakban. terdakwa Efriansya menyerahkan paket ganja kering tersebut kepada saksi tarmizi. Setelah menerima paket tersebut, saksi Tarmizi dan saksi Afrizal langsung pulang mengarah ke Sarolangun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada tanggal 3 Maret 2012 sekira puku 12.00 Wib saksi Tarmizi

kembali menghubungi terdakwa Efriansya Bin Akmal B dan mengatakan aku mau ambil cimeng (daun ganja kering) dan di jawab oleh terdakwa bentar aku lihat dulu dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi Tarmizi dan mengatakan kalau 3 ons tidak ada yang ada Cuma 3 paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kalau 3 (tiga) paket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu di jawab oleh saksi Tarmizi dak apolah, kemudian saksi tarmizi mengatakan kami sudah berangkat ke Mandiangin, kemudian terdakwa menjawab kalau sudah sampai Mandiangin hubungi Terdakwa lalu saksi Tarmizi, Afrizal bersama dengan anggota kepolisian Atur Sinaga, Feri Andrean dan saksi Zulheri berangkat ke Mandiangin dengan menggunakan mobil sesampainya di mandianin cacki Tarmizi menohnhunai terdakwa clan menffatakan kami sudah di Mandiangin tapi ban kami bocor lalu terdakwa menjawab dimano bocor ban, tunggu aja di situ nanti aku kesana dan di jawab oleh saksi Tarmizi " sebelum jembatan mandiangin, skasi tarmizi dan saksi Afrizal bersama dengan Atur Sinaga, Feri, Zulheri dan syahril menunggu didaam mobil di salah satu bengkel yang berada sebelum jembatan mandiangin lalu sekira pukul 12.00 Wib kemudian terdakwa langsung di tangkap oleh saksi Atur Sinaga, Feri, Zulheri dan syahril kemudian ditemukan pada diri terdakwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis daun ganja kering di kantong celana bagian belakang terdakwa ;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang ditandai huruf A, B, C, masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan berat keseluruhan 8,37 Gram yang diperlihatkan dalam persidangan ini adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de Charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## KETERANGAN TERDAKWA

### EFRYANSYA Bin AKMAL

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I yang dikenal dengan nama Ganja dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 03 Maret 2012, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di jalan lintas mandiingin kecamatan mandiingin, Kab. Sarolangun;

- Bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah pelaku yang diamankan di di jalan lintas mandiingin kecamatan mandiingin, Kab. Sarolangun karena saat itu menguasai Ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 di Jalan Lintas Mandiingin, Kec. Mandiingin, Kab. Sarolangun saat terdakwa membawa 3 (tiga) paket daun ganja kering yang akan terdakwa jual kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah menjual daun ganja kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 22 Februari 2012 sebanyak 3 garis / ons dengan harga Rp. 1.500.000, yang terbungkus dalam 1 paket besar dan pada tanggal 28 Februari 2012 sebanyak 3 garis / ons dengan harga Rp. 1.500.000,- yang terbungkus dalam 1 paket besar;
- Bahwa mendapatkan daun ganja kering yang terdaskwa jual kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal dari Sorit (DPO) yang tinggal di Mandiingin;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa, terdakwa sebelumnya dihubungi saksi Tarmizi yang memesan daun ganja sebanyak 3 (tiga) garis / ons dan saat itu saksi mengatakan hanya ada 3 paket seharga Rp. 50.000,-;
- Bahwa saksi Tarmizi mengatakan tidak apa — apa, dan saksi Tarmizi bersama dengan saksi Afrizal akan menjemput ke Mandiingin;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dihubungi kembali oleh saksi Tarmizi yang mengatakan bahwa saksi Tarmizi dan saksi Afrizal telah sampai di Mandiingin, namun karena ban motor bocor, maka saksi Tarmizi meminta terdakwa untuk mengantarkan paket daun ganja tersebut ke bengkel tambal ban yang disebutkan oleh saksi Tarmizi;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju bengkel tambal ban yang dimaksud oleh saksi Tarmizi, dan saat itu terdakwa melewati bengkel tersebut namun terdakwa tidak melihat saksi Tarmizi dan saksi Afrizal;
- Bahwa kemudian terdakwa berbalik arah dan saat itu sepeda motor yang terdakwa gunakan terdakwa dihadang oleh sebuah mobil dan dari mobil tersebut turun orang yang tidak terdakwa kenal dan menyuruh terdakwa untuk naik ke mobil tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa dalam mobil dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket daun ganja yang akan terdakwa jual kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang ditandai huruf A, B, C, masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan berat keseluruhan 8,37 Gram yang diperlihatkan dalam persidangan ini adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket yang ditandai huruf A, B, C, yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 8,37 gram ;
- Uang sebesar Rp. 179.000 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 522 warna biru ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z tanpa plat nomor polisi warna kap depan kuning, bodi tengah putih, belakang silver ;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah disita dengan sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi No: PM.01.05.891.03.12.469 tanggal 08 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Manejer Teknis, NIP. 1965 1119 1995 03 2 001, dengan hasil pengujian Pemerian : Bentuk: Daun, ranting, biji Warna: Hijau Rasa:- Bau: Khas

Identifikas : GANJA:POSITIF

Pustaka : 1. Metode Analisa PPMN tahun 2001

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandtmg GANJA (Cannabis Herba).

GANJA tersebut termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Tanaman pada Lampiran

Undang – Undang No. 35 Tabun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti seperti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika Golongan I yang dikenal dengan nama Ganja dan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 03 Maret 2012, sekira pukul 12.00 Wib bertempat di jalan lintas mandiingin kecamatan mandiingin, Kab. Sarolangun;

- Bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini adalah pelaku yang diamankan di di jalan lintas mandiingin kecamatan mandiingin, Kab. Sarolangun karena saat itu menguasai Ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 di Jalan Lintas Mandiingin, Kec. Mandiingin, Kab. Sarolangun saat terdakwa membawa 3 (tiga) paket daun ganja kering yang akan terdakwa jual kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah menjual daun ganja kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 22 Februari 2012 sebanyak 3 garis / ons dengan harga Rp. 1.500.000, yang terbungkus dalam 1 paket besar dan pada tanggal 28 Februari 2012 sebanyak 3 garis / ons dengan harga Rp. 1.500.000,- yang terbungkus dalam 1 paket besar;
- Bahwa mendapatkan daun ganja kering yang terdakwa jual kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal dari Sorit (DPO) yang tinggal di Mandiingin;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa, terdakwa sebelumnya dihubungi saksi Tarmizi yang memesan daun ganja sebanyak 3 (tiga) garis / ons dan saat itu saksi mengatakan hanya ada 3 paket seharga Rp. 50.000,-;
- Bahwa saksi Tarmizi mengatakan tidak apa — apa, dan saksi Tarmizi bersama dengan saksi Afrizal akan menjemput ke Mandiingin;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dihubungi kembali oleh saksi Tarmizi yang mengatakan bahwa saksi Tarmizi dan saksi Afrizal telah sampai di Mandiingin, namun karena ban motor bocor, maka saksi Tarmizi meminta terdakwa untuk mengantarkan paket daun ganja tersebut ke bengkel tambal ban yang disebutkan oleh saksi Tarmizi;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju bengkel tambal ban yang dimaksud oleh saksi Tarmizi, dan saat itu terdakwa melewati bengkel tersebut namun terdakwa tidak melihat saksi Tarmizi dan saksi Afrizal;
- Bahwa kemudian terdakwa berbalik arah dan saat itu sepeda motor yang terdakwa gunakan terdakwa dihadang oleh sebuah mobil dan dari mobil tersebut turun orang yang tidak terdakwa kenal dan menyuruh terdakwa untuk naik ke mobil tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa didalam mobil dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket daun ganja yang akan terdakwa jual kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang ditandai huruf A, B, C, masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan berat keseluruhan 8,37 Gram yang diperlihatkan dalam persidangan ini adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, sesampai di Polres Sarolangun kemudian dilakukan penimbangan tiga paket Narkotika Jenis Ganja kering yang dibungkus kertas Koran yang diamankan dari Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL mempunyai berat 8,37 (delapan koma tiga puluh tujuh ) gram. Selanjutnya Narkotika Jenis Ganja kering tersebut masing-masingnya dari tiap paket yang ditandai dengan huruf A ,B dan C disisihkan untuk uji sampel pemeriksaan secara laboratories ke Badan POM Jambi sebanyak tiap paketnya 0,2(nol koma dua ) sehingga berjumlah 0,6 (nol koma enam ) gram dan disisihkan sebanyak masing –masing paket 0,2 (nol koma dua) sehingga berjumlah 0,6 (nol koma enani) gram untuk pembuktian di pengadilan dan kemudian sisa dari penyisihan Narkotika jenis ganja kering seberat 7,17 (tujuh koma tujuh belas) dimusnahkan berdasarkan surat perintah perampasan/pemusnahan benda sitaan/barang bukti Nomor : SP.sita/13.d/III/2012/narkoba;
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa surat Keterangan Pengujian Balai POM Jambi No: PM.01.05.891.03.12.469 tanggal 08 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Manejer Teknis, NIP. 1965 1119 1995 03 2 001, dengan hasil pengujian Pemerian : Bentuk: Daun, ranting, biji Warna: Hijau Rasa:- Bau: Khas  
Identifikas : GANJA:POSITIF  
Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001  
Kesimpulan: Contoh tersebut mengandtmg GANJA (Cannabis Herba).  
GANJA tersebut termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Tanaman pada  
Lampiran Undang – Undang No. 35 Tabun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah melihat barang bukti, Penuntut Umum dengan tuntutananya dengan No. Reg. Perkara : PDM – 46 / TPUL / SRNLG / 05 / 2012 tertanggal 23 Juli 2012 memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EFRYANSYA BIN AKMAL B bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakannya Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Surat Dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket yang ditandai huruf A, B, C, yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 8,37 gram ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang sebesar Rp. 179.000 ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 522 warna biru ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z tanpa plat nomor polisi warna kap depan kuning, bodi tengah putih, belakang silver ;  
Dirampas untuk dinegara;
5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan atau pledoi secara lisan yang dibacakan didalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Nota Pembelaan (Pledooi) Terdakwa :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa mohon keringanan atas hukuman yang dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak akan menganggapi Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang/alat bukti yang diajukan di persidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan, yaitu :

KESATU : Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Atau ;

KEDUA : Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dan akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk membuktikan atas perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama dipersidangan yang dikaitkan dengan keterangan para saksi, terdakwa, dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada dakwaan KESATU pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;
4. Narkotika golongan I ;

### A.d. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Setiap orang " adalah subyek hukum orang / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*), ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana dengan hukuman pelanggaran undang-undang (*delik*) tidak dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya *Strafuitsluitings gronden*) sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama EFRYANSYA Bin AKMAL dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga majelis berkeyakinan bahwa terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum ;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

### A.d. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa pada unsur ini bersifat alternatif dimana apabila ada salah satu perbuatan pada unsur ini terpenuhi maka unsure tanpa hak atau melawan hukum dianggap ikut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa (Prof. DR.D. Simons, Leerboek van et Nedelansche Strafrecht, cet 1910) mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum berarti perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang dan pengecualiannya harus dicari dalam undang-undang. Konsekuensi cara pandang demikian ialah bahwa unsur melawan hukum itu baru dianggap menjadi unsur bilamana disebut secara nyata dalam rumusan delik yang bersangkutan, jika tidak disebut dalam rumusan delik, maka bukanlah delik ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Muljatno (Ramlan, 2003 : 58-62) tentang tindak pidana/perbuatan pidana “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut “

Bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah adalah ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi ATUR PARNAEHAN SINAGA Bin M. SINAGA, saksi FERI ANDREAL Bin KHUZAIRI, saksi TARMIZI Bin SAHURUDIN, saksi AFRIZAL Bin M. AMIN dipersidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 di Jalan Lintas Mandiangin, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun saat terdakwa membawa 3 (tiga) paket daun ganja kering yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akan terdakwa jual kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa;

Bahwa terdakwa sebelumnya telah menjual daun ganja kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 22 Februari 2012 sebanyak 3 garis / ons dengan harga Rp. 1.500.000, yang terbungkus dalam 1 paket besar dan pada tanggal 28 Februari 2012 sebanyak 3 garis / ons dengan harga Rp. 1.500.000,- yang terbungkus dalam 1 paket besar;

Bahwa mendapatkan daun ganja kering yang terdakwa jual kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal dari Sorit (DPO) yang tinggal di Mandiangin;

Bahwa saat penangkapan terdakwa, terdakwa sebelumnya dihubungi saksi Tarmizi yang memesan daun ganja sebanyak 3 (tiga) garis / ons dan saat itu saksi mengatakan hanya ada 3 paket seharga Rp. 50.000,-;

Bahwa tidak lama kemudian saksi dihubungi kembali oleh saksi Tarmizi yang mengatakan bahwa saksi Tarmizi dan saksi Afrizal telah sampai di Mandiangin, namun karena ban motor bocor, maka saksi Tarmizi meminta terdakwa untuk mengantarkan paket daun ganja tersebut ke bengkel tambal ban yang disebutkan oleh saksi Tarmizi;

Bahwa kemudian terdakwa menuju bengkel tambal ban yang dimaksud oleh saksi Tarmizi, dan saat itu terdakwa melewati bengkel tersebut namun terdakwa tidak melihat saksi Tarmizi dan saksi Afrizal;

Bahwa kemudian terdakwa berbalik arah dan saat itu sepeda motor yang terdakwa gunakan terdakwa dihadang oleh sebuah mobil dan dari mobil tersebut turun orang yang tidak terdakwa kenal dan menyuruh terdakwa untuk naik ke mobil tersebut;

Bahwa didalam mobil, dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket daun ganja yang akan terdakwa jual kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal;

Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang ditandai huruf A, B, C, masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan berat keseluruhan 8,37 Gram yang diperlihatkan dalam persidangan ini adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;

Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual narkotika golongan I dengan jenis shabu-shabu merupakan orang yang tidak berhak untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membeli dan menjual idarkotika golongan I dengan jenis shabu-shabu tersebut, karena terdakwa bukanlah pedagang farmasi dan ilmuwan yang melakukan penelitian ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

A.d. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsure ini adalah bersifat alternative, maka apabila salah satu telah terpenuhi maka pada unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sudah dianggap termasuk dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi ATUR PARNAEHAN SINAGA Bin M. SINAGA, saksi FERI ANDREAL Bin KHUZAIRI, saksi TARMIZI Bin SAHURUDIN, saksi AFRIZAL Bin M. AMIN dipersidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 di Jalan Lintas Mandiangin, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun saat terdakwa membawa 3 (tiga) paket daun ganja kering yang akan terdakwa jual kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa;

Bahwa terdakwa sebelumnya telah menjual daun ganja kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 22 Februari 2012 sebanyak 3 garis / ons dengan harga Rp. 1.500.000, yang terbungkus dalam 1 paket besar dan pada tanggal 28 Februari 2012 sebanyak 3 garis / ons dengan harga Rp. 1.500.000,- yang terbungkus dalam 1 paket besar;

Bahwa mendapatkan daun ganja kering yang terdakwa jual kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal dari Sorit (DPO) yang tinggal di Mandiangin;

Bahwa saat penangkapan terdakwa, terdakwa sebelumnya dihubungi saksi Tarmizi yang memesan daun ganja sebanyak 3 (tiga) garis / ons dan saat itu saksi mengatakan hanya ada 3 paket seharga Rp. 50.000,-;

Bahwa tidak lama kemudian saksi dihubungi kembali oleh saksi Tarmizi yang mengatakan bahwa saksi Tarmizi dan saksi Afrizal telah sampai di Mandiangin, namun karena ban motor bocor, maka saksi Tarmizi meminta terdakwa untuk mengantarkan paket daun ganja tersebut ke bengkel tambal ban yang disebutkan oleh saksi Tarmizi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian terdakwa menuju bengkel tambal ban yang dimaksud oleh saksi Tarmizi, dan saat itu terdakwa melewati bengkel tersebut namun terdakwa tidak melihat saksi Tarmizi dan saksi Afrizal;

Bahwa kemudian terdakwa berbalik arah dan saat itu sepeda motor yang terdakwa gunakan terdakwa dihadang oleh sebuah mobil dan dari mobil tersebut turun orang yang tidak terdakwa kenal dan menyuruh terdakwa untuk naik ke mobil tersebut;

Bahwa didalam mobil, dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket daun ganja yang akan terdakwa jual kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal;

Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang ditandai huruf A, B, C, masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan berat keseluruhan 8,37 Gram yang diperlihatkan dalam persidangan ini adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" telah terpenuhi ;

#### A.d. 4. Unsur "Narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1) Huruf a dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi yaitu saksi ATUR PARNAEHAN SINAGA Bin M. SINAGA, saksi FERI ANDREAL Bin KHUZAIRI, saksi TARMIZI Bin SAHURUDIN, saksi AFRIZAL Bin M. AMIN dipersidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipellihatkan dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 di Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Lintas Mandiangin, Kecamatan Mandiangin, Kab. Sarolangun saat terdakwa membawa 3 (tiga) paket daun ganja kering yang akan terdakwa jual kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa;

Bahwa terdakwa sebelumnya telah menjual daun ganja kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 22 Februari 2012 sebanyak 3 garis / ons dengan harga Rp. 1.500.000, yang terbungkus dalam 1 paket besar dan pada tanggal 28 Februari 2012 sebanyak 3 garis / ons dengan harga Rp. 1.500.000,- yang terbungkus dalam 1 paket besar;

Bahwa mendapatkan daun ganja kering yang terdakwa jual kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal dari Sorit (DPO) yang tinggal di Mandiangin;

Bahwa saat penangkapan terdakwa, terdakwa sebelumnya dihubungi saksi Tarmizi yang memesan daun ganja sebanyak 3 (tiga) garis / ons dan saat itu saksi mengatakan hanya ada 3 paket seharga Rp. 50.000,-;

Bahwa tidak lama kemudian saksi dihubungi kembali oleh saksi Tarmizi yang mengatakan bahwa saksi Tarmizi dan saksi Afrizal telah sampai di Mandiangin, namun karena ban motor bocor, maka saksi Tarmizi meminta terdakwa untuk mengantarkan paket daun ganja tersebut ke bengkel tambal ban yang disebutkan oleh saksi Tarmizi;

Bahwa kemudian terdakwa menuju bengkel tambal ban yang dimaksud oleh saksi Tarmizi, dan saat itu terdakwa melewati bengkel tersebut namun terdakwa tidak melihat saksi Tarmizi dan saksi Afrizal;

Bahwa kemudian terdakwa berbalik arah dan saat itu sepeda motor yang terdakwa gunakan terdakwa dihadang oleh sebuah mobil dan dari mobil tersebut turun orang yang tidak terdakwa kenal dan menyuruh terdakwa untuk naik ke mobil tersebut;

Bahwa didalam mobil, dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket daun ganja yang akan terdakwa jual kepada saksi Tarmizi dan saksi Afrizal;

Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang ditandai huruf A, B, C, masing-masing berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dan berat keseluruhan 8,37 Gram yang diperlihatkan dalam persidangan ini adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa surat Keterangan Penqujian Balai POM Jambi No: PM.01.05.891.03.12.469 tanggal 08 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tessi Mulyani, Manejer

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terak. No. 1365/11/9/1995/03/2/001, dengan hasil pengujian Pemerian :

Bentuk: Daun, ranting, biji Warna: Hijau Rasa:- Bau: Khas

Identifikas : GANJA:POSITIF

Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001

Kesimpulan: Contoh tersebut mengandtmg GANJA (Cannabis Herba).

GANJA tersebut termasuk Narkotika Golongan I (Satu) Tanaman pada

Lampiran Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berdasarkan penimbangan tiga paket Narkotika Jenis Ganja kering yang dibungkus kertas Koran yang diamankan dari Terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL mempunyai berat 8,37 (delapan koma tiga puluh tujuh ) gram. Selanjutnya Narkotika Jenis Ganja kering tersebut masing-masingnya dari tiap paket yang ditandai dengan huruf A ,B dan C disisihkan untuk uji sampel pemeriksaan secara laboratories ke Badan POM Jambi sebanyak tiap paketnya 0,2(nol koma dua ) sehingga berjumlah 0,6 ( nol koma enam ) gram dan disisihkan sebanyak masing – masing paket 0,2 ( nol koma dua) sehingga berjumlah 0,6 ( nol koma enani) gram untuk pembuktian di pengadilan dan kemudian sisa dari penyisihan Narkotika jenis ganja kering seberat 7,17 (tujuh koma tujuh belas) dimusnahkan berdasarkan surat perintah perampasan/pemusnahan benda sitaan/barang bukti Nomor : SP.sita/13.d/III/2012/narkoba bukan digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan RI ;

Dengan demikian berdarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Narkotika golongan I” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya yaitu pada dakwaan alternatif KESATU : pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka tindak pidana yang dilakukan terdakwa terbukti secara hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan KESATU : pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas telah terbukti, maka nota pembelaan terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pbenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menhapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 (b) sub b KUHP terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 3 (tiga) paket yang ditandai huruf A, B, C, yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 8,37 gram ;
- Uang sebesar Rp. 179.000 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 522 warna biru ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type J upiter Z tanpa plat nomor polisi warna kap depan kuning, bodi tengah putih, belakang silver ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diantaranya merupakan narkotika jenis shabu-shabu dan alat atau media yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan pasal 101 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, menurut Majelis Hakim telah cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika ;

Hal-hal yang meringankan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mengukuri gores terang dan menyesali atas segala perbuatannya

serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP,Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa EFRYANSYA Bin AKMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket yang ditandai huruf A, B, C yang berisikan Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 8,37 gram ;
  - Uang sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 522 warna biru ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z tanpa plat nomor Polisi warna kap depan kuning, bodi tengah putih, belakang silver ;  
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Kamis, tanggal 02 Agustus 2012, oleh kami HERLANGGA PATMADJA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ELVIN ADRIAN, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan AHMAD ADIB, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri oleh YURISWANDI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun serta dihadiri terdakwa ;

<u>HAKIM – HAKIM ANGGOTA</u>	<u>HAKIM KETUA</u>
1. <u>ELVIN ADRIAN, SH.</u>	<u>HERLANGGA PATMADJA, SH.</u>
2. <u>AHMAD ADIB, SH.</u>	

PANITERA PENGGANTI,

ANDI MADDUMASE, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)